



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

JL. Hidayat No. 203 Tlp. (0927) 21290- Fax (0927) 21598

LABUHA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.3/2236/2011

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) SATU ATAP KIE BESI
DESA DALAM KECAMATAN PULAU MAKEAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan ketua yayasan Binabangsa Desa dalam Kecamatan Pulau Makean Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 421.1/01/2011 tanggal 10 Maret 2011
- Menimbang** : a. Bahwa TK Satu Atap Kie BESI berada di Desa Dalam Kecamatan Pulau Makian adalah TK yang diselenggarakan oleh Yayasan Binabangsa dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada Butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK satu Atap tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Binabangsa
Alamat : Desa Dalam Kecamatan Pulau Makian
Kabupaten Halmahera Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

Nama : Taman Kanak Kanak (TK) Satu Atap Kie Besi
Alamat : Desa Dalam Kecamatan Pulau Makian

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Labuha
Pada Tanggal : 19 Desember 2011

Kepala Dinas
Dinas Pendidikan
Halmahera Selatan
Drs. Almad Hadi M.Si
Kepala Dinas Pendidikan
Nip.19650518 199112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal di Jakarta
3. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Kepala Wilayah Kecamatan Pulau Makian
6. Kepala UPTD Kecamatan Pulau Makian
7. Arsip.